

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PNM.LG/BWSL.KALTARA.24.00/V/2018,13 HLM

PUTUSAN KESEPAKATAN MEDIASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menerima, memeriksa dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Muhammad Isra Ramli, atas dikeluarkannya Berita Acara Nomor 101/BA/65/Prov/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan nomor permohonan : 01/PNM.LG/BWSL.KALTARA.24.00/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018 ini terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara Nomor : 101/BA/65/Prov/V/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD provinsi Kalimantan Utara, bahwa pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut menyatakan syarat dukungan pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sedangkan Pemohon telah memenuhi bahkan melebihi syarat minimal dukungan calon perseorangan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Melakukan mediasi kepada pemohon dan termohon dan menghasilkan kesepakatan bahwa Termohon menerima permohonan pemohon terkait dengan kekurangan penyerahan syarat dukungan oleh Pemohon diserahkan paling lama 3 hari pasca putusan mediasi di bacakan dan di tanda tangani.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018.